



PUTUSAN

NOMOR : 150/PDT/2009/PT. DPS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA"

-----Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

PT. MARGASRIKATON DWIPRATAMA, berkedudukan di Surabaya, dahulu beralamat di Bank Bumi Daya Tower Lantai X, Jalan Basuki Rachmat No. 2-6 Surabaya dan pada saat ini beralamat di jalan Polisi Istimewa No. 21 A, Surabaya yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. H.K. Kosasih,SH., 2. Hadi R. Kosasih S.H,CH., 3. Syamsu Rizal,SH., 4. Doddy W.Kosasih,SH,LLM. Asisten Advokat - Advokat dan Ivan Wijaya,SH. Asisten Advokat, alamat Jalan Baliwerti No. 119 - 121 Kav. 34 Surabaya, semula Penggugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sekarang : PEMBANDING/ TERBANDING;-----

M E L A W A N :

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada : R. Bagus Wijayanto,SH.,M.Hum., Diang Harmana, Farida Widyartati, SH.,Msi., Pratiwi I,SH., Abgrid Pramono,SH.,CN.,Dwi Astuti S.SiT., Sri Maharani BR.Karo,SH, dan Dewi Martina Putri,SH. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 April 2008 No. SK.44-IV-2008, semula sebagai Tergugat I Kompensi / Penggugat I , Rekonpensi sekarang TERBANDING / PEMBANDING;-----



2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROPINSI BALI berkedudukan di Denpasar, beralamat di Jalan Tjok Agung No. 7 Niti Mandala Renon Denpasar memberikan Kuasa kepada : 1. Dodo Supardo,SH., 2. I Ketut Jiwa Suchayana,SH., 3. Ir. I Ketut Giri Melaya., 4. I Wayan Sueden,SH., 5. Drs. Cok Agung Astawa Putra., 6. Drs. Bambang Ekanto Putro., 7. Arie Herdono A Ptnh,MH., 8. I.B. Ketut Winarsa,SH., 9 Hendra Lesmana,SH. berdasarkan surat Kuasa Nomor : 570.1.61-0311 tanggal 2 April 2008, semula sebagai Tergugat II Konpensasi / Penggugat II Rekonpensasi sekarang : **TERBANDING / PEMBANDING**;

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, Beralamat

di jalan Pudak No. 7 Denpasar, memberikan Kuasa kepada : I Gede Sukardan Ratmasa,SH., Wayan Sutita,SH., Nyoman Suarta,SH., dan Lisa Desrieny,SH. berdasarkan surat Kuasa Khusus NO. 570.61-3033-Bd tanggal 28 Oktober 2008 semula sebagai Tergugat III Konpensasi / Penggugat III Rekonpensasi sekarang : **TERBANDING/PEMBANDING**

4. I WAYAN TAMA petani beralamat di Banjar Kauh, Desa Ungasan,

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung semula sebagai Tergugat IV Konpensasi / Penggugat IV Rekonpensasi sekarang : **TERBANDING**;

5. I MADE CUTA petani beralamat di Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan

Kuta Selatan, Kabupaten Badung semula sebagai Tergugat V Konpensasi sekarang : **TERBANDING**;



6. I NYOMAN DARMA, petani beralamat di Banjar Tegal Buah,
Padangsambian, Kodya Denpasar semula sebagai
Tergugat VI Kompensi sekarang : TERBANDING;

7. I WAYAN LUPENG. dalam hal ini ahli warisnya yaitu NI KETUT
NGEMPUR dan I WAYAN JENA alamat sama - sama di
Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung semula sebagai Tergugat VII Kompensi
/ Penggugat VII Rekonpensi sekarang : TERBANDING;

8. I NYOMAN TENGGENG swasta, alamat Banjar Ambengan, Kelurahan
Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan semula sebagai
sebagai Tergugat VIII Kompensi / Penggugat VIII
Rekonpensi sekarang : TERBANDING;-

9. KETUT RADIO, petani beralamat di Banjar Kauh, Desa Ungasan,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung semula
sebagai Tergugat IX Kompensi / Penggugat IX
Rekonpensi sekarang : TERBANDING ;

10. I PLING dalam hal ini ahli warisnya yaitu I NYOMAN TENGGENG swasta,
alamat di Banjar Ambengan, Kelurahan Padangsambian,
Kecamatan Denpasar Selatan dan I KETUT RADIO,
petani, alamat di Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan
Kuta Selatan, Kabupaten Badung semula sebagai
Tergugat X Kompensi / Penggugat X Rekonpensi sekarang
: TERBANDING;------

11. I WAYAN DUG dalam hal ini ahli warisnya yaitu I Nambreg, I Wayan Sinter,
I Nyoman Rukeg, sama - sama petani , alamat sama di
Banjar Kauh



Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan semula sebagai
Tergugat XI Konkurs / Penggugat XI Konkurs
sekarang sebagai : TERBANDING ,

12.1 WAYAN NAMBREG, petani, beralamat di Banjar Kauh, Desa Ungasan,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung semula
sebagai Tergugat XII Konkurs / Penggugat XII
Konkurs
sekarang :
TERBANDING ;-----

13. I WAYAN SINTER, petani, beralamat di Banjar Kauh, Desa Ungasan,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung semula
sebagai Tergugat XIII Konkurs / Penggugat XIII
Konkurs
sekarang
TERBANDING ;-----

14.1 MADE RUNCIG, dalam hal ini ahli warisnya I Made Surata, PNS, dan I
Nyoman Suparta, SS., Guru, beralamat di Banjar
Wanagiri, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung semula sebagai Tergugat XIV
Konkurs / Penggugat XIV Konkurs
sekarang :
TERBANDING ; -----

15.1 NYOMAN RUKEG petani, alamat Banjar Kauh, Desa Ungasan,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung semula
sebagai Tergugat XV Konkurs / penggugat XV
Konkurs
sekarang :
TERBANDING;-----

16. 1 KETVT SUDIA, berkedudukan di Denpasar, beralamat di Banjar Kauh,
Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten
Badung semula sebagai Tergugat XVI Konkurs
Penggugat XVI Konkurs
sekarang TERBANDING ;



-----Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini-----

- -----TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Oktober 2008, Nomor : 80/PDT.G/2008/PN.Dps. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. DALAM KONPENSI : -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

1. Terhadap Eksepsi Tergugat III: -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; -----

2. Terhadap Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VII sampai dengan

Tergugat XVI: -----

- Mengabulkan point 2 (dua) dan 3 (tiga) dari Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VII sampai dengan Tergugat XVI, sedangkan Eksepsi selain dan selebihnya tidak dapat diterima ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian ; -----

2. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta setatan No. 567 /Pdt. G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 12 September 2006 ; -----

3. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat Diterima ; -----

II. DALAM REKONPENSI: -----

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi, Penggugat III Rekonpensi, Penggugat IV Rekonpensi dan Penggugat VII Rekonpensi sampai dengan Penggugat XVI Rekonpensi tidak dapat diterima ; -----

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konpensi • / Penggugat I Rekonpensi , Tergugat II Konpensi / Penggugat II Rekonpensi dan Tergugat III Konpensi / Penggugat III Rekonpensi membayar biaya Perkara sebesar Rp. 1.464.000,- (satu juta empat ratus enam, puluh empat ribu rupiah); -----

- -----Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2008, Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding / Terbanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Oktober 2008 Nomor : 80/Pdt.G/2008/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

- -----Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 Tergugat I Konpensi / Penggugat I Rekonpensi / Terbanding / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Oktober 2008 Nomor 80/Pdt.G/2008/PN.DPS. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

-----Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Nopember 2008 Tergugat 11 Konpensi / Penggugat 11 Rekonpensi / Terbanding / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Oktober 2008 Nomor : 80/Pdt.G/2008/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

-----Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 Tergugat Ill Konpensi / Penggugat Ill Rekonpensi / Terbanding / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Oktober 2008 Nomor : 80/Pdt.G./2008/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 21, 22 Oktober 2008 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada Tergugat - dalam Konpensasi / Penggugat - Penggugat dalam Rekonpensasi / Terbanding / Pembanding ; -----

-----Membaca surat Memori Banding dan tambahan Memori Banding yang diajukan Oleh Penggugat Konpensasi / Tergugat / Pembanding / Terbanding tertanggal 3 February 2009 dan tanggal 18 Januari 2010 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para pihak Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Terbanding / Pembanding ; -----

-----Membaca surat Memori Banding yang diajukan Oleh Tergugat I, II, III Konpensasi / Penggugat I, II, III Rekonpensasi / Terbanding - Terbanding / Pembanding - Pembanding tertanggal 23 Januari 2009, tanggal 25 Mei 2009, tanggal 11 Desember 2008 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding / Terbanding dan Tergugat - Tergugat Konpensasi / Terbanding - Terbanding ; -----

-----Membaca surat Kontra Memori Banding Tergugat III Konpensasi / Penggugat III Rekonpensasi / Terbanding / Pembanding tanggal 2 Maret 2009 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding / Terbanding dan Tergugat - Tergugat Konpensasi / Terbanding - Terbanding ; -----

-----Membaca surat Kuasa Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding / Terbanding tertanggal 5 Januari 2010, perihal Permohon untuk diletakkan sita jaminan atas sebidang tanah yang terletak di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung seluas 230.450 M² sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 9; -----

-----Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 80/Pdt.G/2008/PN.Dps. yang dibuat Oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Mei 2009, tanggal 5 Juni 2009 dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 2009 telah memberi kesempatan kepada para pihak Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding / Terbanding dan para Tergugat Tergugat Konpensasi / para Penggugat Rekonpensasi / para Pembanding / Para Terbanding ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding / Terbanding dan Tergugat I, II, III Konpensasi / Penggugat I, II, III Rekonpensasi / Terbanding / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Oleh Undang - Undang, Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Oktober 2008 Nomor 80/Pdt.G/2008/PN.Dps. dan telah pula membaca Serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori dan tambahan Memori Banding yang diajukan Oleh Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding / Terbanding dan Memori Banding yang diajukan Oleh Tergugat I, II, III Konpensasi / Penggugat I, II, III Rekonpensasi / Terbanding / Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan Oleh Tergugat Ill Konpensasi / Penggugat Ill Rekonpensasi / Terbanding / Pembanding, maka berpendapat sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa alasan - alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi dari Tergugat III Konpensasi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III Rekonpensi / Pembanding / Terbanding dan Eksepsi dari Tergugat IV dan Tergugat VII sampai dengan Tergugat XVI Konpensi / Terbanding adalah tepat dan benar, Oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

-----Menimbang, bahwa alasan - alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar bahwa gugatan Peggugat Konpensi dikabulkan sebagian karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 567/Pdt.G/2006/PN.jak.Sel. tanggal 12 September 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan sah berlaku ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai permintaan Peggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi agar Pengadilan Tinggi meletakkan sita jaminan atas obyek tanah sengketa tidak dapat dikabulkan Oleh karena Majelis Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya kekhawatiran Tergugat IV sampai dengan Tergugat XVI mengalihkan obyek sengketa karena Badan Pertanahan Propinsi Bali dan Badan Pertanahan Kabupaten Badung ikut digugat dan dapat mencegah peralihan hak atas tanah tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalil pokok gugatan Peggugat Konpensi / Tergugat dikabulkan sebagian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga

putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Oktober 2008 Nomor : 80/Pdt.G./2008/PN.Dps. mengenai pokok perkara dalam Konpensi dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan Oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

DALAM REKONPENSI :-----

----- Menimbang, bahwa alasan -alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi pada pokoknya sudah tepat dan benar juga karena tidak ada kewenangan bagi Judex Factie (Pengadilan Tinggi Denpasar) untuk menilai pengadilan yang lebih tinggi (Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali), maka Oleh karena itu putusan dalam Rekonpensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III Konpensasi / Penggugat I, II, III Rekonpensasi / Terbanding / Pembanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----

-----Mengingat Undang - Undang Nomor . 49 Tahun 2009 tentang Perubahan ke 2 Undang - undang Nomor : 2 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2004 tentang Perubahan pertama Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan R,Bg. serta Peraturan Perundang - undangan lain yang terkait ; -----

-----M E N G A D I L I -----

----- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding / Terbanding dan Tergugat I, II, III Konpensasi / Penggugat I, II, III Rekonpensasi / Terbanding / Pembanding , -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Oktober 2008 Nomor : 80/Pdt.G/2008/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut; - ----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Oktober 2008 Nomor : 80/Pdt.G/2008/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Oktober 2008 Nomor 80/Pdt.G/2008/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DALAM KONPENSI REKONPENSI : -----

Menghukum Tergugat I, II,III Konpensasi / Penggugat I, II, III Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : RABU, tanggal 3 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Oleh kami : I GUSTI MADE ANTARA,SH. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan : I WAYAN SUGAWA. SH.,M.Hum. dan HJ. NURSI AH KADIR, SH., MH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 Nopember 2009 Nomor . 150/Pen.Pdt/2009/PT.DP untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta I GEDE IRIANA.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I WAYAN SUGAWA,SH.M.Hum.
SH.

I GUSTI MADE ANTARA,

HJ. NURSI AH KADIR,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I GEDE IRIANA, SH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Redaksi putusan akhir ----- Rp. 5.000,-
2. Meterai putusan akhir ----- Rp. 6.000,-
- Jumlah : ----- Rp. 11.000,-

(sebelas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)